



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

Tutik Isnaini binti Sutarno, NIK 3275034603730023, tempat dan tanggal lahir Blora, 06 Maret 1973 Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa Sanja, Rt/Rw 006/002, Kecamatan citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 memberi kuasa kepada Bayu Ilham Kuncoro, SH., M.H dan Ahmad Farhan Qodumi, S.S.y., M.H, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada kantor Hukum BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor : 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn., 7 Oktober 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan menikah dengan calon mempelai pria dengan identitas sebagai berikut :

Maman Suparman bin Muksin, Tempat dan tanggal lahir Ciamis 17 Agustus 1965, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kp Sanja, RT 004, RW002, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa, Pemohon dengan Calon Suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Kakak kandung Pemohon yang bernama Lukman Hadi bin Sutarno, tanggal lahir 10 Juni 1964 Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Mojorembun, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten / Kota Blora, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi tidak mendapat restu dari Wali Pemohon, karena menurut pihak wali Pemohon tidak bisa menikahkan 2 (dua) kali dalam satu tahun, karena sebelumnya Pihak Wali Pemohon telah menikahkan anak kandungnya pada tahun 2021;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa sehubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Citeureup, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup (tempat kediaman Pemohon) sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebaga berikut :

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Lukman Hadi bin Sutarno sebagai Wali Adhal
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami yang bernama Maman Suparman bin Muksin, dengan wali hakim
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta calon suami Pemohon hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran wali Pemohon tersebut tanpa pemberitahuan dan alasan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk membujuk kembali wali Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan laki-laki pilihan Pemohon, namun Pemohon menyatakan telah beberapa kali meminta wali Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan laki-laki pilihan Pemohon tersebut, namun wali Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon, yaitu Maman Suparman bin Muksin, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya bernama Mamam Suparman bin Muksin sebagai calon suaminya Pemohon;
- Bahwa dirinya dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan keduanya serius akan menikah karena sudah saling mencintai;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berstatus Duda cerai resmi di Pengadilan Agama Cibinong, pada tanggal 23 November 2020;
- Bahwa dirinya pernah menghubungi kakak kandung Pemohon pada bulan Juni mengutarakan maksudnya, yaitu melamar Pemohon dan mohon kepada kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali atas pernikahan dirinya dengan Pemohon, namun ditolak oleh kakak kandung Pemohon selaku wali Pemohon dengan alasan menurut adat setempat dirinya tidak boleh menikah dua kali dalam setahun, sebab pada 1443 Hijirah ini kakak kandung Pemohon selaku wali Pemohon akan menikah anaknya;
- Bahwa kakak perempuan kandung Pemohon bernama Nurul Arinti'ah menyetujui dirinya menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tutik Isnaini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 06 Februari 2019. Bukti surat telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman Suparman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 18 Maret 2019. Bukti surat telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Akta Cerai, an. **Tutik Isnaini binti Sutarno** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 11 Juni 2018. Bukti surat telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopi Akta Cerai, an. **Maman Suparman bin Muksin** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong 23 November 2020. Bukti surat telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Kematian, an. Sutarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojorembun kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tanggal 2 November 2021. Bukti surat telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan Kematian, an. Insiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojorembun kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Jawa Tengah,

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2021. Bukti surat telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

7.

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Ukon Suryadi bin Abdul Syukur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Maman Suparman, yaitu calon suami Pemohon sekaligus juga tetangga Pemohon karena Pemohon dengan calon suaminya tinggal satu RW hanya beda RT saja;
- Bahwa Maman Suparman mengemukakan kepada saksi bahwa dirinya hendak menikah dengan Pemohon, namun kakak kansung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Maman Suparman;
- Bahwa Maman Suparman telah melamar Pemohon sekitar bulan Juni 2021, namun wali Pemohon menolak dengan alasan menurut adat setempat seorang wali tidak boleh menikahkan dua kali dalam setahun Hijriyah, karena wali pemohon akan menikahkan anaknya di tahun Hijriyah ini juga;
- Bahwa setahu saksi Maman Suparman dengan Pemohon tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Maman Superman adalah seorang duda cerai hidup, yang bercerai di Pengadilan Agama sekitar setahu lalu;
- Bahwa demikian juga Pemohon adalah seorang janda cerai di Pengadilan Agama Cibinong sekitar 3 tahun lalu;

2. Nurul Arinti'ah binti Sutarno, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon bernama Maman Suparman;
- Bahwa saksi telah mengenal calon suami Pemohon bernama Maman Suparman yang ingin menikahi Pemohon, namun wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon yang juga adik kandung saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut dan menolak menjadi wali Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon yaitu Maman Suparman telah melalam Pemohon sekitar bulan Juni 2021 dan saksi mengetahui hal itu, tetapi kakak kandung Pemohon yang bernama Lukman Hadi, yang tiada lain adik kandung saksi menolak menjadi wali Pemohon;
- Bahwa alasan penolakan tersebut karena menurut wali Pemohon bahwa wali Pemohon pada tahun 1443 Hijriyah ini akan menikahkan anaknya, dan menurutnya tidak boleh seorang wali menikahkan dua kali dalam satu tahun Hijriyah;
- Bahwa setahu Maman Suparman dengan Pemohon tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusuan dan Pemohon tidak sedang dilamar laki-laki lain;
- Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan calon suaminya sebab setahu saksi calon suami Pemohon, yaitu Maman Suparman orangnya baik dan serius ingin menikahi Pemohon;
- Bahwa saksi telah beberapa membujuk adik saksi agar mau menikahkan Pemohon dengan Maman Suparman, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang dari terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk membujuk kembali kakak kandungnya supaya mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat,

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat memberi kuasa kepada Bayu Ilham Kuncoro, SH., M.H dan Ahmad Farhan Qodumi, S.S.y., M.H, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada kantor Hukum BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa sesuai ketentuan Pasal 123 (1) HIR, isinya sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Para Kuasa hukum Penggugat juga telah melampirkan KTA yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya para kuasa hukum Penggugat mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menetapkan adhalnya kakak kandung Pemohon selaku wali Pemohon yang bernama Lukman Hadi bin Sutarno, serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan Maman Suparman bin Muksin dengan dalil karena kakak kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Maman Suparman bin Muksin dengan alasan karena menurut wali Pemohon berdasarkan adat setempat seorang wali tidak boleh menikahkan dua kali dalam satu tahun hijriyyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan kakak kandung Pemohon selaku wali Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya bernama Maman Suparman bin Muksin yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa dirinya dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan keduanya serius akan menikah karena sudah saling mencintai dan calon suami

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melamar Pemohon kepada kakak kandung Pemohon bernama Lukman Hadi bin Sutarno, tetapi ditolak dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Nurul Arinti'ah binti Sutarno dan terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 , P.2, P.3 dan P.4. keempat bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang , bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 adalah Surat Keterangan, namun tidak ada bantahan dari pihak manapun, maka kedua bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai) an. Tutik Isnaini), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berstatus janda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Juni 2018, sehingga pada saat ini Pemohon tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain dan telah habis masa iddahnya, oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan jika menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Cerai) an. Maman Suparman (calon suami Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Maman Suparman sebagai calon suami Pemohon berstatus duda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama tanggal 23 November 2020, sehingga pada saat

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan jika menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6, maka telah terbukti bahwa ayah Pemohon (Sutarno) dan ibu kandung Pemohon (Insiyah) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait adhalnya kakak Pemohon selaku wali Pemohon untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Lukman Hadi bin Sutarno sehingga Lukman Hadi selaku kakak kandung Pemohon adalah wali nikah Pemohon, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Maman Suparman bin Muksin telah menjalin hubungan cinta dan keduanya serius akan menikah karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Cibinong tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga Maman Suparman bin Muksin beragama Islam, berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Cibinong, keduanya sudah siap untuk

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah karena saling menyintai, serta tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 di Belora Jawa Tengah;
- Bahwa kakak kandung Pemohon (Lukman Hadi bin Sutarno) selaku wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (*adhal*);
- Bahwa Maman Suparman bin Muksin berkelakuan baik, dan saksi Pemohon yang juga kakak kandung Pemohon (Nurul Arinti'ah) menyetujui Pemohon menikah dengan calon suaminya, yaitu maman Suparman;
- Bahwa penolakan kakak kandung Pemohon bernama Lukman Hadi yang beralasan tidak boleh menikahkan dua kali dalam satu tahun Hijriyah, tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat baik Pemohon dengan Maman Suparman bin Muksin untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu rukun perkawinan harus ada wali nikah, sedang wali nikah Pemohon sebagaimana fakta diatas telah nyata enggan (*adhal*) untuk menikahkan Pemohon dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon harus dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 2, ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah telah terbukti *adhal*, oleh karena itu perlu ditunjuk wali nikah Pemohon dengan wali hakim guna menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, yaitu

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamam Suparman bin Muksin. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam Kitab I'aratuth Tholibin, juz III hal. 314:

السلطان ولي من لولي له

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, yaitu Maman Suparman bin Muksin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU NO.7/1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adholnya Wali Pemohon (Lukman Hadi bin Sutarno);
3. Menunjuk Kepala Kantor KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Tutik Isnaini binti Sutarno) dengan calon suami Pemohon (Lukman Hadi bin Muksin);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 330.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal, Pen. No. 1030/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)